



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO**

Jl. Tinajoga Nomor 3 Kota Utara, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo  
Telp./Fax (0435) 825204/822208

---

Nomor : 137/S/XIX.GOR/06/2020 04 Juni 2020  
Lampiran : 1(satu) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun  
Anggaran 2019

Kepada Yth.  
Bupati Gorontalo  
di  
Limboto


Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari Neraca Pemerintah Kabupaten Gorontalo per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, BPK RI menyatakan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.



Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,  
  
  
Rahmadi S.E., M.M., Ak., CSPA, CA  
NIP 196812101998031002

Tembusan : Inspektur Kabupaten Gorontalo